

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tujuan pembangunan nasional adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, mampu bersaing di kancah perekonomian internasional sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lilalamin*). Oleh karena sifat dari ajaran islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk disini mengenai kegiatan manusia di bidang ekonomi yang dilakukan sudah seyogyanya meadasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dalam hal ini hukum ekonomi Islam.¹ Sehingga dalam implementasi nilai-nilai religius diharapkan selalu melekat pada diri masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Pengembangan sistem ekonomi syariaah di Indonesia diharapkan bisa menjadi alternatif yang semakin lengkap. Sistem ekonomi syariaah selalu menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan

¹Abdul Ghofur Anshori, *Implementasi Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2010 hlm. 3

menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Pada Intinya Pengembangan ekonomi syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.

Bank merupakan lembaga keuangan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Salah satu sistem perbankan yang selalu tumbuh dan tetap eksis dari tahun ke tahun adalah sistem perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan pada masa krisis moneter yang berlangsung di akhir tahun 1990-an hampir seluruh bank melakukan kebijakan keuangan ketat. Kucuran kredit dihentikan sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tidak kondusif, yaitu suku bunga yang tinggi dan pasti menyulitkan nasabah untuk membayar bunganya. Berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah yang malah sebaliknya, yaitu dengan mengekstensifkan kucuran pembiayaannya, baik pada pengusaha kecil maupun pada pengusaha menengah.

Oleh karena itu, pihak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10. Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-Undang dimaksud, mengatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasiakan dan dapat diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-Undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah dan konversi secara total ke sistem syariah. Peluang dimaksud ternyata disambut antusias oleh kalangan perbankan konvensional. Beberapa bank yang dikonversi dan membuka cabang syariah antara lain

Bank Syariah Mandiri, Bank IFI Syariah, Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Niaga Syariah, dan lain lain.²

Perbankan syariah lahir sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

QS An-Nisa ayat 161 :

﴿الذِّمَّةَ، اِبَاءِ مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَاَعْتَهُمْ نَا بِالْبَطْلِ النَّاسِ اَمْوَالٍ وَاَكَلْتَهُمْ عَنْهُ هُوَ اَوْ قَوْمَهُ الرِّبَا وَاَوْ اَخَاهُمْ﴾

Artinya: dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Lembaga keuangan syariah menunjukkan potensi yang besar, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank konvensional yang mulai unit usaha syariah. Baik lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional tentu bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini biasa disebut dengan pembiayaan ataupun kredit dalam lembaga konvensional.

Industri keuangan syariah beberapa tahun terakhir terlihat semakin pesat pasca perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 . Perkembangan dimaksud terjadi salah satu faktornya karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberi kebijakan pembangunan hukum perbankan nasional menggunakan sistem perbankan ganda (dual banking system), dengan memperbolehkan Bank Umum Konvensional memberikan layanan syariah dengan

² Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika , Jakarta ,2008. Hlm. 4

terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS)di kantor pusat. Kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang secara lebih spesifik menggambarkan karakteristik operasional perbankan syariah. Pada era ini diharapkan menjadi momen penting dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif dengan tetap mengedepankan ketaatan pada prinsip syariah (*sharia compliance*). Dengan demikian tahap pemurnian (*purifacation*) sebagaimana telah dikehendaki oleh banyak kalangan diharapkan akan terealisasi.

Pengambilalihan (*acquisition*) dan pemisahan (*spin off*) merupakan *corporate action* yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan semua pihak. Pihak berkepentingan dimaksud antara lain terdiri dari pemegang saham minoritas, karyawan nasabah, dan kreditur serta masyarakat dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Hal dimaksud secara yuridis telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, yakni Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang terkait lainnya berikut peraturan pelaksanaannya.³

Sehubungan dengan proses akuisisi, Keputusan Bank Indonesia (BI) mengizinkan bank memiliki kepemilikan saham lebih dari 40 persen (40%) dengan syarat bank yang menjadi obyek akuisisi berubah status menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Kepemilikan saham di BUS tertera dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 14/PBI/2012. Pada Poin J beleid tersebut tertera, pemegang saham pada BUS dapat memiliki saham lebih

³ Khotibul umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, BPFY-Yogyakarta, 2009, hlm iii

dari batas maksimum kepemilikan saham dan wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama akhir 2028.⁴

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah telah sukses menjadi Bisnis Usaha Syariah yang sebelumnya adalah bagian dari Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan proses akuisisi pada PT Bank Jasa Arta pada Tahun 2007. BRI Syariah berkontribusi besar dalam perkembangan Bank Syariah lainnya. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) dengan sistem yang sama yaitu dengan proses akuisisi dan konversi.⁵

Direktur BTPN Syariah Gatot Adhi Prasetyo menyampaikan bahwa setelah proses akuisisi mendapatkan izin dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) BTPN Syariah secara teknis akan segera mengkonversi nasabah Bank Sahabat Purba Danarta. Hal ini serentak dilakukan semua area yang menjadi wilayah Bank Sahabat Sebelumnya Pada September 2014 sampai dengan Oktober 2014. Sebelum proses konversi tentunya pihak Bank Sahabat Purbadanarta telah memberikan panduan dan informasi kepada calon nasabah agar dalam proses selanjutnya nasabah tetap loyal dan ikut mendukung program-program yang baru di BTPN Syariah. Langkah konversi sendiri tengah dipikirkan oleh management Bank Sahabat Purbadanarta melalui analisa mendalam yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan untuk semakin mengembangkan Bank Sahabat Purbadanarta sendiri. Bergabungnya BTPN menjadi pemilik saham terbesar di BSPD akan semakin membuka peluang bagi Bank Sahabat dalam menjalankan misi-nya yaitu menjadi Sahabat bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dengan menciptakan kesempatan tumbuh dan berkembang. Bank Sahabat maupun BTPN tangan sama-sama

⁴Wawancara dengan Pembina manager *ex group loan head* BTPN Syariah

⁵*ibid*

melakukan pengkajian dalam menentukan *platform* bisnis kedepannya. Pengkajian dilakukan menyeluruh dan dari berbagai aspek, dan demi menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah, maka platform bisnis syariah dipilih untuk dijalankan di BSPD yang kemudian berubah nama menjadi BTPN Syariah.⁶

Dari uraian di atas, penulis tertarik dengan masalah Pembentukan Bank Umum Syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversisehingga penulis mengambil judul “PELAKSANAAN KONVERSI NASABAH BANK UMUM KONVENSIONAL KE BANK UMUM SYARIAH” (Studi kasus Akuisisi Bank Sahabat Purbadanarta oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses konversi Bank Sahabat ke BTPN Syariah di Wisma/ *Mobile Marketing Syariah* (MMS) Ungaran 1?
2. Bagaimana dampak hukum bagi nasabah yang mengikuti proses konversi dan yang tidak mengikuti konversi?
3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses konversi serta langkah untuk mengatasinya?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan diadakannya penulisan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN KONVERSI NASABAH BANK UMUM KONVENSIONAL KE BANK UMUM

⁶https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=676269065757332&id=212957938755116&refid=17&fbt_id=676269065757332&lul&ref_component=mbasic_photo_permalink_actionbar&rdr#s_7865a52244dbd046c6425f61cc0a5e08 diakses pada tanggal 23 Mei 2015 Pukul 21.00 WIB

SYARIAH” (Studi kasus Akuisisi Bank Sahabat Purbadanarta oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional)

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah teknis proses konversi yang dilakukan Bank Sahabat ke BTPN Syariah di Wisma /*Mobile Marketing Syariah* (MMS) Ungaran 1.
2. Untuk mengetahui dampak hukum bagi nasabah ex Bank Sahabat baik yang ikut bergabung dengan BTPN Syariah maupun yang tidak..

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai perkembangan Bank Syariah melalui proses akuisisi dan konversi.
2. Penulis dan pembaca dapat memperoleh deskripsi mengenai langkah teknis proses konversi sebagai salah satu sistem dalam akuisisi suatu bank.
3. Penulis dan pembaca dapat mengetahui bagaimana dampak hukum khususnya bagi nasabah dalam kaitannya dengan proses konversi BTPN Syariah.
4. Sebagai tambahan referensi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Bobby Nugroho 2006210368 Jurusan Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 2010 dengan judul skripsi “*Perbandingan Kinerja*

Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi pada Bank Century Tbk”. Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kinerja dan rasio keuangan sebelum dan sesudah akuisisi pada Bank Century Tbk. Hasil penelitian ini adalah akuisisi pada Bank Century tidak memberikan perbedaan atau perbaikan yang signifikan pada kinerja keuangan sesudah akuisisi.⁷

Kedua, Rahmat Arifin 070710101056 Fakultas Hukum Universitas Jember 2012 dengan Judul skripsi “*Aspek hukum pembentukan bank umum syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank umum konvensional*” dalam skripsi ini dibahas mengenai akibat hukum secara umum terhadap akuisisi dan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum Syariah, termasuk di dalamnya penulis membahas Akibat hukum terhadap perjanjian jaminan kredit pada bank umum konvensional yang diakuisisi dan dikonversi menjadi bank umum Syariah. Hasil penulisan skripsi ini penulis berharap oleh Bank Indonesia diharapkan dapat mengeluarkan suatu regulasi yang mengatur kepentingan nasabah pada bank yang diakuisisi dan dikonversiusahanya menjadi Syariah.⁸

Ketiga, Nurus Sifaiyah 04610066 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010 dengan Judul “*Analisis dampak Merger Terhadap Kinerja Keuangan Industri Perbankan (studi kasus pada PT Bank Danamon Tbk di BEI)*”. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh pengaruh pengumuman merger maupun akuisisi, termasuk pertimbangan apakah perusahaan berperan sebagai akuisitor atau targer, karena aktivitas ini akan memberikan

⁷ Bobby Nugroho, *Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi pada Bank Century Tbk*. Surabaya: http://www.katalog.library.perbanas.ac.id/download_5261_RANGKUMAN%20SKRIPSI.pdf

⁸ Rahmat Arifin, *Aspek Hukum Pembentukan Bank Umum Syariah Melalui Mekanisme Akuisisi dan Konversi Bank Umum Konvensional*. Jember : http://www.repository.unej.ac.id/.../Dymar_001.pdf

pengaruh bagi perusahaan. Selain itu perusahaan yang terkait dengan aktivitas ini juga perlu terus melakukan penyesuaian, perbaikan kinerja, dan menggabungkan keunggulan-keunggulan yang semula telah dimiliki oleh masing-masing pihak dengan tujuan untuk mencapai suatu sinergi dari merger dan akuisisi dapat tercapai dan nilai-nilai perusahaan semakin meningkat.⁹

Keempat, Ima Akmala Nur Muharomah 09390067 Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, dengan judul skripsi “*Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / Spin-Off (Studi Kasus Paeuangada Bank BNI Syariah dan BRI Syariah)*”. Pokok bahasan dalam skripsi ini adalah mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah proses *spin-off* . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah maupun BNI Syariah.¹⁰

Kelima, Ika Novita Dewi A12.2006.02237 Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi Universitas Dian Nuswantoro Semarang dengan judul skripsi “*Keputusan pemberian pembiayaan Murabahah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan*”.¹¹

⁹Nurus Sifaiyah. *Analisis dampak Merger Terhadap Kinerja Keuangan Industri Perbankan (studi kasus pada PT Bank Danamon Tbk di BEI)*. Malang: <http://www.lib.uin-malang.ac.id/> diakses pada tanggal pukul

¹⁰Ima Akmala Nur Muharomah. *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / Spin-Off (Studi Kasus Paeuangada Bank BNI Syariah dan BRI Syariah)*. Yogyakarta: <http://www.digilib.uin-suka.ac.id/>

¹¹Ika Novita Dewi, *Keputusan pemberian pembiayaan Murabahah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan*, Semarang: <http://www.dinus.ac.id/skripsi/index.php/home/skripsi/9020>

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian supaya memperoleh data-data yang akurat yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah yang dilakukan di Wisma BTPN Syariah MMS Ungaran 1 untuk menggali data-data yang relevan. Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹³ Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Beberapa peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan, dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif¹⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm 2

¹³Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005 hlm 5

¹⁴Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm 4

¹⁵Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm 91

Data dikumpulkan langsung oleh penulis melalui wawancara atau *interview* dengan pegawai yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang tersedia.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Bahan Hukum *Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Al Qur'an Surat Annisa ayat 161
 - b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (terutama pasal 33);
 - c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - d) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - f) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
 - g) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
 - i) Peraturan Bank Indonesia
 - j) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - k) Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
 - l) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
-

- 2) Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum *primer* yang terdiri dari:
 - a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini
 - b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan akuisisi dan konversi Bank
 - c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan akuisisi, konversi Bank
- 3) Bahan Hukum *Tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, yang terdiri dari:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - b) Kamus Hukum
 - c) Ensiklopedi Islam Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara atau *Interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kaitannya dengan ini, penulis mencari informasi melalui tanya jawab/wawancara secara langsung dengan pegawai yang bersangkutan supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai proses konversi yang dilakukan di BTPN Syariah MMS Ungaran 1.
- b. Observasi yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsung peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang diselidikinya.

- c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dokumen resmi, dan sebagainya¹⁶. Penulis melakukan pengumpulan data yang relevan melalui arsip-arsip, buku-buku serta catatan-catatan dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi, dalam pengelolaan data ini yang digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, tekstual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode pendekatan *yuridis empiris* adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data *sekunder* terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data *primer* dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan.¹⁸

Penulis memilih pendekatan *yuridis empiris* karena disamping menelaah materi penelitian secara *yuridis*, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata di masyarakat, yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

¹⁶Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm 116

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998 hlm 63

¹⁸Ronny hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juremetri*, Cet.2,Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, Hal. 48

Sedangkan metode analisis yang penulis gunakan dalam Skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan obyek penelitian apa adanya secara proporsional, sedangkan maksud analitis adalah menelaah sesuatu secara mendalam dengan memberi penjelasan dalam suatu karya ilmiah. Dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan atau teknis pelaksanaan konversi BTPN Syariah di MMS Ungaran 1.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi empat

BAB I : Berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian serta Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : pada Sub Bab A. Dibahas mengenai Bank Umum dimana didalamnya terdapat Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah, Pengertian keduanya perbedaan BUK dan BUS, Prinsip Perbankan Nasional, Dalam Sub Bab B dibahas mengenai Akuisisi, pengertian, bentuk dan jenis akuisisi serta syarat dan tujuan akuisisi. Pada Sub Bab C dibahas mengenai Konversi, Pengertian dan Mekanisme Konversi. Sub Bab D membahas mengenai dampak hukum konversi dan perlindungan hukum bagi nasabah.

BAB III : akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai Proses Konversi dan Dampak Hukum bagi Nasabah Bank Sahabat Purba Danarta yang diakuisisi BTPN Syariah. Pada Sub Bab A dijelaskan mengenai Profil BTPN Syariah, Sejarah berdirinya BTPN Syariah, Visi, misi dan Nilai-Nilai Perusahaan Struktur Organisasi BTPN Syariah, Produk-Produk dan Layanan (Murabahah, Mudharabah, Wadiah, Qardh). Pada Sub

Bab B akan dibahas mengenai Pelaksanaan Akuisisi dan Konversi Bank Sahabat Purbadanarta ke BTPN Syariah dan Sub Bab C akan dibahas Dampak Hukum Bagi Nasabah yaitu Nasabah yang mengikuti program konversi BTPN Syariah dan Nasabah yang tidak mengikuti program konversi BTPN Syariah.

BAB IV :Penutup, terdiri dari simpulan yang merupakan intisari dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang merupakan pemecahan masalah yang dihadapi para pihak dalam melaksanakan proses konversi Bank Konvensional ke Bank Syaria